



NETAPAN

Nomor : 82/Pdt.P/2014/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

HERMAN PERSULESSY, umur 66 tahun, pekerjaan Pensiunan, agama Kristen
Protestan, alamat Desa RumahTiga RT/RW. 002/013
Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 82/
Pdt.P/2014/PN.Amb tertanggal 08 Oktober 2014 tentang penunjukan Hakim ; ---

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 82/Pdt.P/2014/PN.Amb tanggal 09
Oktober 2014 tentang Penetapan hari sidang ; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ; ---

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2014 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 03 Oktober 2014, dibawah Register perkara Nomor : 82/Pdt.P/2014/PN.Amb pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum **Karel Persulesy** yang lahir di Ambon, pada tanggal 16 Juli 1948, sesuai Petikan Akte Kelahiran Nomor : 345/
DIS/2007 ; -----



- Bahwa almarhum Ayah Pemohon telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Dr. Haulussy Ambon, karena sakit pada tanggal 02 Juli 2014, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan Benteng ; -----

- Bahwa sepeninggal almarhum **Karel Persulesy** saya sebagai anak lalai dan tidak pernah melapor tentang kematian almarhum ke Kantor Catatan Sipil untuk membuat Akte Kematian tersebut ;

- Bahwa kini Akte Kematian tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon dalam pengurusan hak – hak dari almarhum ; -----

- Bahwa oleh karena Akte Kematian oleh almarhum sangat diperlukan oleh Pemohon, maka Kantor Catatan Sipil Kota Ambon menganjurkan Pemohon untuk memperoleh Penetapan ; -----

- Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang pemohon kemukakan diatas, maka permohonan ini Pemohon ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk dapat menerima dan mengeluarkan Akte Kematian atas nama Almarhum **Karel Persulesy** yang meninggal di Ambon karena sakit pada tanggal 02 Juli 2014 ; -----

- Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ; -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat – surat bukti sebagai berikut ; -----

- 1 Fotocopy KTP Pemohon **HERMAN PERSULESSY** dan Fotocopy KTP a.n. **GERLIN PERSULESSY**, telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P – 1 ; -----



- 2 Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian Kematian tanggal 30 September 2014 telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P – 2 ;

- 3 Fotocopy Kartu Keluarga No. 8171042206100005 tanggal 26 Juni 2010 telah disesuaikan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P – 3 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat – surat bukti, Pemohon juga mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi : **MAXMILIAN JOHN PERSULESSY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Bapak Pemohon bernama **Karel Persulesy** ; -----
- Bahwa Bapak Pemohon **Karel Persulesy** menikah lagi dengan orang Jawa yang isterinya biasa di panggil Mba ; -----
- Bahwa Bapak **Karel Persulesy** mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : Herman Persulesy (Pemohon), Wenang Persulesy (Bapak saksi), Endek Persulesy dan Gerlin Persulesy ; -----
- Bahwa **Karel Persulesy** mempunyai 1 (satu) orang anak dari isterinya yang lain (orang Jawa) yang bernama Cristoper Persulesy sekarang sudah kelas II SMP dari siterinya yang lain ; -----
- Bahwa **Karel Persulesy** meninggal di RSUD Haulussy Ambon pada tanggal 02 Juli 2014 ; -----
- Bahwa Pemohon tinggal di Gudang Arang ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

2. Saksi **ROBERT SIMON MANUPUTTY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Bapaknya Pemohon bernama **Karel Persulesy** ; -----



- Bahwa **Karel Persulesy** kawin lagi dengan orang Jawa isterinya dipanggil Mba
- Bahwa Bapak **Karel** mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : Herman Persulesy (Pemohon), Wenang Persulesy, Endek Persulesy dan Gerlin Persulesy ;

- Bahwa **Karel Persulesy** mempunyai 1 (satu) orang anak dari isterinya yang lain (orang Jawa) yang bernama Cristoper Persulesy sekarang sudah kelas II SMP dari isterinya yang lain ;

- Bahwa **Karel Persulesy** meninggal di RSUD Haulussy Ambon pada tanggal 02 Juli 2014 ;

- Bahwa Pemohon tinggal di Gudang Arang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka terbukti fakta – fakta sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Pemohon adalah anak dari **Karel Persulesy** yang bertempat tinggal di Jalan Tihu Desa RumahTiga Kecamatan Baguala Kota Ambon ;
- 2 Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2014; (Fakta ini merupakan persesuaian dari pengakuan Pemohon, keterangan saksi dan bukti P – 2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta – fakta yang telah terbukti dipersidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini ;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ambon terhadap perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – pokok kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa : “ Badan Peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan **yurisdiksi contentiosa** yaitu perkara sengketa yang bersifat **parte** (ada beberapa pihak, misalnya pihak Penggugat dan Tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan **yurisdiksi volontaire** yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat **ex-parte** (sepihak) ; -----

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut diatas, adalah mengenai penyelesaian masalah yang sifatnya hanya sepihak (**ex-parte**) tanpa melibatkan pihak lain, yaitu pernyataan tentang kematian ayah Pemohon yang bernama **CAREL PERSULESSY** ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat **ex-parte** dan berdasarkan bukti P – 1 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Ambon, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan **yurisdiksi volontaire** yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (**beschikking**) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan adalah tentang pernyataan kematian ayah Pemohon ; -----



Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti yang diberi P – 1 sampai dengan P – 3 dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa/kejadian yang dialami penduduk yang harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terbukti dipersidangan butir 2 telah terbukti bahwa ayah Pemohon yang bernama **KAREL PERSULESSY** telah meninggal dunia pada Rabu, tanggal 02 Juli 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan pemohon butir 2 dapat dikabulkan sepanjang mengenai pernyataan tentang kematian ayah Pemohon sedangkan pernyataan tentang tanggal kematian ayah Pemohon haruslah dinyatakan terbukti karena berdasarkan surat – surat bukti dan saksi – saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon, dapat membuktikan perihal tanggal kematian ayah Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitum permohonan Pemohon tidak dimohonkan mengenai ijin pencatatan terhadap kematian ayah Pemohon, namun oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan terhadap setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya kepada pejabat Pencatatan Sipil setempat untuk dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan



Kutipan Akta Kematian dan karena ayah Pemohon meninggal dunia di Ambon maka agar penetapan ini dapat memenuhi ketentuan tersebut diatas, Pengadilan akan menambahkan amar penetapan yang masih memiliki korelasi dengan amar pokok permohonan ini, yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian **KAREL PERSULESSY** tersebut diatas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat pada Register Akta Kematian yang sedang berjalan dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **KAREL PERSULESSY** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N ;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian **KAREL PERSULESSY** tersebut diatas, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon untuk dicatat pada Register Akta Kematian yang sedang berjalan dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **KAREL PERSULESSY** ;

- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan penetapan ini pada hari : Rabu, tanggal 05 Nopember 2014, oleh kami **H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Ambon penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan di bantu oleh **HALIJAH, SH** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

HALIJAH, SH

H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH

Perincian biaya

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Pencatatan	Rp. 5.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 100.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 199.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Turunan Penetapan Permohonan ini diberikan kepada dan atas permintaan

HERMAN PERSULESSY (PEMOHON) pada hari : Senin, tanggal 10 Nopember 2014

oleh saya ; -----

Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

DOMINIKUS MAMOH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia